



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

__, NIK.__, Tempat tanggal lahir, Perajin, 05 Mei 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

__, NIK.__, Tempat tanggal lahir, Plaju, 27 Mei 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb, tanggal 16 Januari 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama __, Tempat tanggal lahir Plaju, tanggal 14 Maret 2006 (17 tahun Lewat 9 bulan), agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di __, Kabupaten Banyuasin , Provinsi

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Sumatera Selatan;

2. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama __, tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Pria bernama __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 16 September 2004 (19 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di __, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama __, dengan calon suami yang bernama __ telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;

4. Bahwa, keluarga besar Pemohon Belum menerima lamaran dari keluarga Calon Suami;

5. Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon Suaminya dalam keadaan sehat, dan Anak Kandung Pemohon yang bernama __ dalam kondisi Hamil;

6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dan kedua-duanya beragama Islam;

7. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyuasin I, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana, tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung Pemohon __ dengan calon suami __ tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan nomor Penolakan Pernikahan __;

8. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin I, tersebut maka anak kandung Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama __, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon I bernama (), untuk menikah dengan calon suaminya bernama ();
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama _ dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama dengan seorang yang bernama _;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama _ saat ini berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di tahun 2023 namun Ijazah belum diambil karena ada keterlambatan dari pihak sekolah dan juga masalah biaya sehingga hanya melampirkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa setelah lulus sekolah anak Para Pemohon bekerja di Palembang dan tinggal sendiri di Kos-kosan di Palembang sehingga kurang pengawasan dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keinginan menikah murni atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan di salah satu klinik di Palembang;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan serta calon suami anak Para Pemohon tersebut berstatus perjaka, serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama __, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama __;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) namun belum ada Ijazah karena belum diambil dan ada keterlambatan dari pihak sekolah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan anak Para Pemohon tersebut, keduanya juga pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja di Klinik dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua keluarga sudah setuju mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan serta calon suami anak Para Pemohon tersebut berstatus peraja;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama __, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah berusia 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama mengenal anak Para Pemohon kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon, hal tersebut murni keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di tahun 2022;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon dan sekarang anak Para Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kedua keluarga sudah setuju mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan di salah satu klinik spa di Palembang dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Tugiman Bin Paimun, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Olahraga tempat kediaman di __, Kota Palembang dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Nuriah Binti Abdul Hamid, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di __, Kota Palembang. Orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya telah saling mengenal sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dengan anaknya atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan di klinik dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun sehingga ditolak oleh KUA;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yakin jika anak Para Pemohon dan calon suaminya mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pasangan suami isteri dan mengetahui apa kewajiban-kewajibannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan sanggup dan berkomitmen memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ (Pemohon I) tertanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ (Pemohon II) tertanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _ atas nama Para Pemohon tanggal 7 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Kepala Keluarga

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



_tertanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ ter tanggal 9 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _, ter tanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor DN-11/D-SMP/13/1761556 atas nama _, ter tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyuasin I, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ (calon suami anak Para Pemohon) ter tanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Kepala Keluarga Tugiman ter tanggal 14 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _, ter tanggal 1 Mei 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.10);

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor DN-11/M-SMA/K13/0004079 atas nama _ tertanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Palembang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi hasil cetak USG dan diagnosa kehamilan atas nama _, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama _, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Mariana Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Pra Nikah atas nama _ dan _, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Mariana Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor _, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.15);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. _, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik sepupu Pemohon II sehingga kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa benar anak yang bernama _ adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun lebih;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena sudah lulus Sekolah Menengah Atas tahun lalu dan saat ini anak Para Pemohon bekerja di Klinik di Palembang;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama _ sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah dikenalkan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat lebaran;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya hendak segera dinikahkan karena antara keduanya sudah sangat dekat, dan sering terlihat bersama – sama bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keinginan untuk menikah itu murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan begitu pula calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, kedua keluarga sudah saling bertemu dan setuju mengenai rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, pihak KUA menolak rencana pernikahan tersebut dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di di klinik spa namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan istri yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa menurut saksi calon suami anak Para Pemohon sudah sanggup menjadi imam dan calon suami yang baik bagi anak Para Pemohon;

2. _, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh,

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



bertempat tinggal di __, Kota Palembang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama __ adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama __ selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah dan berstatus perawan begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, pihak KUA menolak rencana pernikahan tersebut dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di salah satu klinik di Palembang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa menurut saksi calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk berumahtangga dan suami yang baik bagi calon istrinya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang
Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



bernama _ tanggal lahir 14 Maret 2006 (umur 17 tahun 10 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama _ adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama _ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama _, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengambil keterangan Para Pemohon,

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut menerangkan mengenai identitas Para Pemohon maka terbukti salah satu dari Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah atas nama Para Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama _) adalah akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti tersebut menerangkan tentang anak Para Pemohon yang bernama _ adalah anak kandung dari Para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



menempuh pendidikan sampai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2020, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta anak Para Pemohon, saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) namun Ijazah belum dapat diambil karena terkendala biaya dan adanya keterlambatan dari pihak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.9 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.10 (fotokopi Akta Kelahiran), yang menerangkan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon maka telah terbukti jika calon suami anak Pemohon saat ini telah berusia 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwasannya calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas sehingga dapat dianggap calon suami anak Para Pemohon telah memiliki cukup pendidikan sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun, sehingga dianggap cakap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi hasil cetak USG dan diagnose kehamilan atas nama _ (anak Para Pemohon), bukti tersebut menerangkan bahwasannya anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 30 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan sehat atas nama _ (anak Para Pemohon), bukti tersebut menerangkan bahwasannya anak Para Pemohon dalam kondisi fisik yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, yang merupakan termasuk kategori surat biasa bukan akta sehingga hakim menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan jika anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik, konsultasi psikologi pasangan, konsultasi kespro dan gizi

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



serta imunisasi TT yang diadakan oleh Puskesmas Mariana dengan hasil secara umum jika calon pengantin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Perkawinan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama _ dengan calon suaminya yang bernama _ yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita atau anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Para Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Para Pemohon tersebut yang menyatakan anak Para Pemohon yang bernama _ yang berumur 17 tahun 10 bulan dan calon suaminya yang bernama _ telah lama menjalin hubungan dan telah berpacaran 2 (dua) tahun lebih, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah mengadakan acara lamaran dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi - saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak para

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama _ telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama _ sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa keluarga Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
5. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon maupun keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa kedua belah pihak merasa mampu dan sanggup melaksanakan perkawinan demikian juga dengan segala konsekuensinya;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih sudah bekerja di Klinik dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama _ dengan calon suaminya yang bernama _ hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental suami sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di klinik dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga secara materi mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), yang mana keduanya sering jalan bersama-sama, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama _;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama _ untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama _;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Hakim Tunggal

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pen	: Rp	30.000,00
daftaran	: Rp	20.000,00

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pkb



b. Pan	: Rp	10.000,00
ggilan		
Pertama P		
& T		
c. Red		
aksi		
2. Biaya	: Rp	100.000,00
Proses (ATK)		
3. Panggilan	: Rp	700.000,00
	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		